

Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana¹

Vicky Roland Manus²

vickymanus21@gmail.com

Selviani Sambali³

selvianisambali31@gmail.com

Yumi Simbala⁴

Ys.fhunsrat@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan dasar keadilan dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui perkembangan perlindungan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Penerapan dasar keadilan dalam sistem peradilan pidana sebagai instrumen dasar proses penemuan fakta yang harus dilakukan secara adil dan patut bagi semua pihak. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berpegang kepada regulasi atau aturan-aturan hukum yang berlaku untuk tidak memidanakan orang dengan melalui penegakan, kecuali kepada pelaku perbuatan melanggar hukum (kejahatan) yang dinyatakan bersalah melanggar hukum oleh hakim dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian akan dan pasti menjunjung martabat hak asasi manusia, melindungi warganya dari segala ancaman, serta perlakuan yang tidak adil. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perubahan fundamental, yakni perubahan *retributive justice* (keadilan retributif) dan *restorative justice* (keadilan restoratif) terutama hal ini kepada korban kejahatan (keluarganya), dari kedua konsep dasar hukum pidana (materiil dan formil). Dalam penerapan pidana sangat berpeluang terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini terlihat dalam peristiwa kejahatan atau pelanggaran hukum, korban kurang mendapatkan perlindungan (hak-haknya) dalam KUHP maupun KUHAP.

Kata Kunci: Keadilan, Perlindungan Korban, Sistem Peradilan Pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁵ Dengan demikian wajib mengedepankan harkat manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan derajat. Maka negara sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk mengakui, menjamin, dan melindungi warga negaranya dalam hal kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".⁶

Sistem peradilan berbasis perlindungan hukum (korban) dan keadilan merupakan sebuah sistem beracara di pengadilan yang didasari dan dijiwai oleh semangat untuk membantu pencari keadilan agar berhasil memperoleh keadilan, menyelamatkan mereka dari kegagalan memperoleh keadilan atau memperoleh keadilan secara tidak halal, dan memberi apa yang dibutuhkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara, meskipun yang bersangkutan tidak meminta atau tidak mengetahui atau bahkan mungkin tidak menghendaki, demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata, sesuai amanat Konstitusi 1945 dan KUHAP.

Kata 'melindungi' berarti membantu untuk mencapai apa yang diinginkan dan menyelamatkan dari kegagalan serta memberika apa yang dibutuhkan. Dalam konteks negara hukum, melindungi berarti membantu warga negara untuk mencapai hidup sejahtera, maju, aman, nyaman, tenteram dan damai, dan kemiskinan, kebodohan, pertikaian, dan bahaya lainnya; serta memberi apa yang dibutuhkan warga negara untuk menjamin kesejahteraan hidupnya dalam hal ini melindungi korban kejahatan.

Melindungi warga negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap warganya yang harus diberikan apa yang dibutuhkan, baik diminta maupun tidak diminta dan bahkan sekalipun yang bersangkutan mungkin tidak mengetahui dan/atau tidak menghendakinya. Itulah makna melindungi warga negara dari korban kejahatan.

Untuk dapat mewujudkan visi sistem peradilan, yakni terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu dibangun sistem

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101627

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Buku Pintar, *Amandemen Lengkap UUD 1945 & Susunan Kabinet 2009-2014*, Yogyakarta: Penerbit Buku Pintar, 2010, hal. 38.

⁶ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

peradilan yang dapat mengantarkan semua pihak kepada tujuan tersebut. Sistem yang dinilai memadai dengan tujuan tersebut adalah sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan. Sistem ini merupakan rangkaian proses peradilan yang didasari oleh semangat memberi perlindungan hukum dan keadilan. Perlindungan hukum dan keadilan merupakan misi yang harus diemban oleh pengadilan demi tercapainya visi sistem peradilan. Misi merupakan rangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan melalui rangkaian program yang diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP). Sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan merupakan misi proses peradilan untuk mewujudkan visi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perlindungan hukum bermakna melindungi hak-hak pencari keadilan yang menurut hukum harus dilindungi, baik yang diminta maupun yang tidak diminta, melalui proses peradilan yang efektif dan efisien baik dalam pemeriksaan perkara maupun dalam pelaksanaan putusan. Perlindungan hukum merupakan media untuk mendapatkan keadilan melalui jalur hukum yang ditempuh oleh korban kejahatan yang kurang diperhatikan.

Pandangan sebaliknya bahwa sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan, hal ini terlihat bahwa hanya beberapa pasal di dalam KUHAP yang mencerminkan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Dengan demikian maka penulis hendak mempelajari dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul "Implementasi Dasar Keadilan dan Perlindungan terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana menentukan penerapan dasar keadilan dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana perkembangan perlindungan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang biasa dikenal dengan pendekatan norma atau kaidah hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan

norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Adapun sifat kualitatif adalah menganalisis secara mendalam dan holistik, adalah dari segala segi (komprehensif).⁷

PEMBAHASAN

A. Menentukan Penerapan Dasar Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Implementasi Instrumen Dasar Keadilan terhadap Korban Kejahatan

KUHAP belum mengatur pelaksanaan perlindungan terhadap korban kejahatan, dalam Bab VI yang mengatur tentang Tersangka dan Terdakwa hanya mengatur perlindungan terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses sistem peradilan pidana. Kemudian dalam ketentuan Bab XII Bagian Kesatu hanya mengatur tentang ganti kerugian bagi Tersangka atau ahli warisnya karena ditangkap, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁸

Sedangkan pada bagian kedua hanya mengatur tentang rehabilitasi yang diberikan kepada tersangka atas penangkapan atau penahanan terhadap kesalahan yang terjadi dalam prosedur acara pidana dan dalam bab-bab berikutnya juga belum mengatur kepentingan bagi korban kejahatan.⁹

Pada bagian terakhir yang mengatur hal yang berhubungan dengan ganti rugi yaitu dalam Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, namun tidak pula mengatur secara tegas bagi kepentingan korban akan tetapi digabungkan dengan klausula "kerugian bagi orang lain", yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan sebagai termasuk pula kerugian pihak korban.

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban lahir pada tahun 2006 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Namun secara khusus tidak mengatur tentang jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan/tindak pidana yang identik dengan penyantunan korban, kecuali yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

⁷ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012, hal. 25.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum*

Pidana, Cet. ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 17.

⁹ *Ibid.*, hal. 17.

- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Secara jelas undang-undang tersebut lebih menekankan kepada prosedur perlindungan saksi dan korban dalam hal penyelenggaraan hukum acara pidana sebagai proses sistem peradilan. Sementara pengaturan tentang hak korban terhadap kejahatan/tindak pidana yang menimpanya tidak dengan serta merta diperoleh, melainkan harus menjalani serangkaian proses penuntutan hak tersebut. Padahal hak tersebut sudah sepatutnya dijamin oleh undang-undang secara tegas.

Selain itu dilihat dari sisi pengaturan dalam KUHP, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:¹¹ Pertama-tama patut dicatat, bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang);

Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya. Khusus dalam masalah pemberian ganti rugi kepada korban, pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial, seperti terlihat misalnya dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Sedangkan instrumen hukum hak asasi manusia nasional yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu:¹²

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam beberapa pasal:
 - a. Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
 - b. Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- c. Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- d. Pasal 28I ayat (2), yang berbunyi: “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (4), dikatakan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- a. Dalam salah satu pertimbangan hukum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
- b. Dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
- c. Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, dinyatakan bahwa: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

3. Dalam Pasal 34 ayat (1), Bab V tentang Perlindungan Korban dan Saksi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun”.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang antara lain mengatur:

- a. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa penegak hukum dalam

¹⁰ Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT

Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 56-59.

¹² UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, *Op. cit.*, hal. 271-331.

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”.

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.
- c. Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa: “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

2. Perumusan Dasar Sistem Peradilan Pidana dalam Negara Hukum

Rumusan dalam peraturan perundang-undangan (pidana) lainnya yang terpengaruh oleh konstitusi atas rumusan yang membatasi atau menghilangkan eksistensi hak asasi manusia sebagai hak kodrat, dan terpisah antara hak asasi manusia di satu sisi dan hukum di sisi lainnya, bahkan tidak hanya pelanggaran hak asasi manusia yang membatasi atau menghilangkan hak, melainkan suatu kebebasan hak asasi manusia dalam berkreasi dan berekspresi dijadikan sebagai suatu tindak pidana. Hal itu wajar, jika pada awalnya rumusan konstitusi tersebut sudah memisahkan kedua bentuk norma yang dijadikan landasan terhadap peraturan perundang-undangan (pidana) di bawahnya maupun menjadi landasan atas pemberlakuan hukum, sehingga hasil produk perundang-undangan (pidana) di bawah lainnya banyak merumuskan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Bahwa permasalahan penegakan hukum (pidana) disebabkan oleh tahap formulasi/regulasi itu sendiri, maka rumusan pada tahap formulasi yang bermasalah mengakibatkan tahap aplikasi yang bermasalah juga. Begitu juga dengan sebuah hierarki perundang-undangan, di mana undang-undang dasar/konstitusi dapat mempengaruhi peraturan perundang-undangan di bawahnya, jika dalam perumusan konstitusi banyak yang melanggar hak asasi manusia, maka peraturan perundang-undangan (pidana) lainnya merumuskan ketentuan yang melanggar hak asasi manusia.

Keberpihakan negara terhadap moralitas tertentu dan pembatasan hak asasi manusia yang dijadikan suatu perbuatan pidana, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil menyatakan, pengertian: bahwa, suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah.

Begitu juga dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat menghilangkan dan/atau merampas hak asasi manusia sebagai haknya yang dimiliki ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat tertentu yang dinilai sebagai suatu perbuatan pidana, yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Terkait dengan perumusan sistem hukum pidana nasional mulai dari konstitusi sampai pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai negara hukum, maka sistem hukum pidana nasional dalam Negara Hukum Indonesia sehingga tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam persepsi, maupun kesalahan merumuskan hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya atau menjadi kesewenang-wenang pemerintah atau negara dalam mengurangi hak asasi manusia sebagai hak yang dapat dikurangi dan hak yang memang tidak bisa dikurangi, beserta pembatasan hak yang dibenarkan oleh ketentuan internasional, apalagi dirumuskan suatu kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia tersebut dijadikan tindak pidana.

Sebagaimana pembatasan hak tersebut haruslah mengacu pada penjelasan dalam prinsip-prinsip *Siracusa* mengenai pembatasan hak asasi manusia dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, agar tidak terjadi mispersepsi beberapa pasal mulai dari ketentuan konstitusi sampai pada pasal di dalam beberapa perundang-undangan sebagai kesatuan sistem hukum peradilan (pidana) nasional.¹³

Dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik, dua jenis pelanggaran

¹³ Komnas HAM, *Komentar Umum Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013, hal. xvi.

yang bertalian dengan kewajiban negara dari hukum hak asasi manusia internasional modern menempatkan individu sebagai subjeknya. Individu ditempatkan sebagai pemegang hak yang dijamin secara internasional, semata-mata karena ia adalah individu, bukan karena alasan kebangsaannya dari suatu negara. Justru sebaliknya, status negara dalam hukum hak asasi manusia ditempatkan sebagai pemegang kewajiban.¹⁴ Maka pembaharuan sistem hukum pidana nasional berangkat dan mendasarkan diri pada norma hak asasi manusia internasional, yaitu menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional.

B. Perkembangan Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan

Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai benjot penyelesaian konflik bukan untuk membalas pidana dan pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.¹⁵ Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Di dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka daripada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁶

Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.

Penulis melihat rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkutat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umum dan sebagainya. Bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban

cenderung dilupakan.¹⁷ Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Begitu pula, di dalam KUHAP pengaturan mengenai korban sama sekali termarginalkan. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak dirumuskan secara lengkap.

Hak korban menurut KUHAP diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dalam pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang dijalankan oleh korban (Pasal 98 KUHAP) yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Penggabungan perkara ini, dilakukan melalui hakim ketua sidang atas permintaan korban yang diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Putusan mengenai ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila pihak korban tidak memakai mekanisme KUHAP maka ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHAP tidak mengatur secara lain.¹⁸

Pentingnya kesaksian dalam pengungkapan kebenaran materiil berkaitan dengan tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah semata-mata menjatuhkan hukuman, ini akibat refleksi dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa pengakuan/keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹⁹

Pemberian kesaksian sebagai kewajiban hukum bahwa dalam proses peradilan pidana, pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi (termasuk korban), keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pihak negara melalui Jaksa Penuntut Umum jelas berkepentingan untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dengan mengajukan terdakwa (pelaku) dan saksi-saksi yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Saksi wajib memberikan kesaksian dan bahkan dapat dipanggil paksa untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada negara, yaitu untuk memberikan keterangan di muka pengadilan. Hakim yang dapat memerintahkan agar saksi yang telah dipanggil dengan patut dihadapkan ke persidangan.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa keterangan para saksi baik *a charge* maupun *a de charge*

¹⁴ Rhona K.M. Smith, et. al, *Op. cit.*, hal. 34-35.

¹⁵ *Op. cit.*, hal. 28-29.

¹⁶ Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Semarang: Universitas

Diponegoro, 2004, hal. 169-172.

¹⁷ Rena Yulia, *Op. cit.*, hal. 181-182.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 183.

¹⁹ Pasal 189 ayat (4) KUHAP.

sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan membentuk keyakinan hakim tentang tidak saja derajat kesalahan terdakwa namun juga tentang namun juga tentang apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, peran kesaksian sangat penting sehingga pemberian kesaksian dirumuskan sebagai suatu kewajiban hukum.²⁰ Lepas dari itu sejumlah hak lainnya berkenaan dengan hak-hak prosedural yang diberikan kepada terdakwa di dalam KUHAP, juga diberikan kepada korban, yaitu hak untuk mendapatkan penerjemah bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mendapatkan nasihat atau pendampingan hukum.

Kriminolog mulai memperhatikan orang-orang lain selain penjahat, khususnya korban kejahatan ialah orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi korban di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

Perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga.

Perlindungan korban dalam hukum positif Indonesia, bahwa dalam rangka pengaturan dan perlindungan korban di Indonesia. Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

Dalam hukum pidana materiil terlihat dalam Pasal 14 huruf c KUHP dalam hal ini hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Demikian pula hak dan kewajiban tersangka juga diatur dalam KUHAP. Pengaturan secara berimbang ini dimaksudkan agar dalam pemeriksaan perkara, saksi, tersangka, atau terdakwa mendapat perlakuan yang memadai dengan tetap menjunjung hak asasi manusia.

Dalam KUHAP mengatur hak-hak tersangka antara lain hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP)²¹, serta hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54

KUHAP). Oleh karena itu, penjelasan Pasal 52 KUHAP menyebutkan, bahwa untuk memperoleh hasil yang tidak menyimpang dari sebenarnya, maka pemeriksaan tersangka taua terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut dan karena itu harus dicegah adanya tekanan atau paksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan Pasal 52 KUHAP tersebut akan lebih sempurna bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa keterangan tersangka tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun.²²

2. Hubungan Antara Korban Dengan Pelaku Kejahatan

Masalah lain yang dimaksud dengan korban kejahatan ialah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang menderita, meliputi korban orang perorangan dan korban bukan perorangan seperti suatu badan, organisasi atau lembaga. Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungannya dan sebagai korban yang merupakan alat pembenaran diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan.²³

Secara khusus efek dua aturan fundamental yang penting bagi kebijakan pidana adalah bahwa pembedaan tegas harus dibuat antara aspek moral dan perilaku dan bisa dihukumnya suatu perilaku bahkan tanpa adanya kemungkinan untuk dikenakannya hukuman, bisa dikenakannya hukuman tidaklah tanpa bahaya. Hal ini memungkinkan untuk menyebabkan gejala-gejala yang secara sosial tidak menyenangkan dan harus dipertimbangkan manfaat sosialnya.

Banyak orang masih memegang pandangan dasar bahwa kejahatan adalah perbuatan-perbuatan amoral yang paling serius. Kejahatan adalah

²⁰ *Op. cit.*, hal. 184-185.

²¹ Pasal 52 KUHAP.

²² Pasal 117 KUHAP.

²³ A.S. Alam, *Wawasan Penegakan Hukum dan Kejahatan*, dikutip dari G. Peter Hoefnagels, *The Concept of Crime An Introductory of Comparative Criminology, Law, Norm, Value*, Makassar: FH Universitas Hasanuddin, 2001.

perbuatan-perbuatan amoral, tetapi hanya mencakup suatu porsi darinya. Bisa dikatakan secara umum bahwa kejahatan merupakan yang paling serius dari perbuatan-perbuatan amoral.

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis para warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturan-aturan itu.

Pengetahuan mengenai kebijakan pidana merupakan pengetahuan tentang pencegahan kejahatan yang juga meliputi usaha pencarian jalan keluar dalam memengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi dan tindak pidana.²⁴

Pada pokoknya istilah kejahatan pertama, harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan. Kedua, tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak. Ketiga, keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan akan digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual. Keempat, kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada perilaku yang secara hukum merupakan kejahatan di suatu negara pada suatu waktu tertentu, tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri.²⁵

3. Perlakuan terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana

Dalam rangka pemikiran tersebut, maka pengertian korban kejahatan diartikan sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan.²⁶

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan secara mendasar dikenal dua model, yakni model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Pada model pertama, penekanan diberikannya pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif, dalam proses kriminal atau dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini, korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jangka atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan, di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga permasyarakatan.

Pendekatan semacam ini, melihat korban

sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingannya.²⁷

Pada model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini, melihat korban-korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membahas korban maupun masyarakat. Perasaan ini pasti adadi manapun juga, sehingga fungsi pidana dan hukum pidana dapat berjalan dengan baik bahkan dapat menciptakan kerja sama antara polisi, jaksa, dan korban.²⁸

Membicarakan ganti rugi dalam perkara menurut Sudarto, bahwa ada enam permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum dan Ganti Rugi

Hukum beroperasi melalui orang. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Dengan demikian, hukum menarik garis antara apa yang sesuai dengan hukum dan apa yang melawan hukum. Perhatian akan kedua hal ini merupakan penegakan hukum. Perbuatan yang melawan hukum membawa konsekuensi bagi pembuatnya yang oleh hukum dikenakan sanksi.

2. Ganti Rugi dalam Hukum Positif

Dalam hukum perdata, pengenaan ganti rugi diatur dalam Pasal 1365. Dalam hukum pidana, terdapat ketentuan yang menyinggung masalah ganti rugi, misalnya dalam Pasal 14 huruf c KUHP. Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan maka di samping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

3. Ganti Rugi dalam KUHP

Dalam KUHP terdapat kemungkinan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana atas permohonan orang yang dirugikan.

4. Pidana Ganti Rugi dan Korban (Pihak yang Dirugikan)

Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini seolah-olah

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 18.

²⁵ *Ibid.*, hal. 23.

²⁶ *Ibid.*, hal. 66.

²⁷ *Ibid.*, hal. 67.

²⁸ *Ibid.*, hal. 67-68.

dilupakan khususnya para korban kejahatan ialah orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana.

5. Pihak Pembayar Ganti Rugi

Dalam konsep KUHP maupun dalam konsep KUHAP, beban ganti rugi ditimpakan kepada pembuat. Pidana tambahan yang berupa pengenaan kewajiban ganti rugi dengan sendirinya dijatuhkan kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

6. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana

Prosedur yang lebih mudah seperti yang tercantum dalam konsep KUHAP dapat memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih memuaskan kepada korban tersebut.²⁹

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharap adanya adilnya hukum itu.³⁰

Penegakan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana sering tidak sesuai dengan idealisme keadilan. Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan dasar keadilan dalam sistem peradilan pidana sebagai instrumen dasar proses penemuan fakta yang harus dilakukan secara adil dan patut bagi semua pihak. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berpegang kepada regulasi atau aturan-aturan hukum yang berlaku untuk tidak memidanakan orang dengan melalui penegakan, kecuali kepada pelaku perbuatan melanggar hukum (kejahatan) yang dinyatakan bersalah melanggar hukum oleh hakim dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian akan dan pasti menjunjung martabat hak asasi manusia, melindungi warganya dari segala ancaman, serta perlakuan yang tidak adil. KUHP dan KUHAP sebagai instrumen dasar acuan bagi penegak

hukum. Menjadikan landasan terhadap pemisahan/pembedaan kedua bentuk norma (hukum) pidana dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Penyelenggaraan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh perubahan fundamental, yakni perubahan *retributive justice* (keadilan retributif) dan *restorative justice* (keadilan restoratif) terutama hal ini kepada korban kejahatan (keluarganya), dari kedua konsep dasar hukum pidana (materiil dan formil). Dalam penerapan pidana sangat berpeluang terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini terlihat dalam peristiwa kejahatan atau pelanggaran hukum, korban kurang mendapatkan perlindungan (hak-haknya) dalam KUHP maupun KUHAP. Lebih banyak diatur tentang tersangka, terdakwa daripada mengenai korban (belum optimal), kedudukan korban dibanding pelaku dalam KUHP tidak tegas merumuskan ketentuan hukum terhadap korban (ganti rugi), korban adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku atau pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana (kejahatan)

B. Saran

1. Dalam regulasi atau instrumen yang berkenaan dengan hukum pidana atau sistem peradilan pidana khususnya dalam pelanggaran hukum (kejahatan) yang mengakibatkan korban baik fisik maupun psikis hendaknya diatur dengan konkret dan jelas guna memperoleh rasa keadilan yang diderita/dialami oleh korban dan keluarganya.
2. Dalam peristiwa pelanggaran hukum (kejahatan) dihadapkan kepada pelaku kejahatan bertanggungjawab atas perbuatan dan bagi penegak hukum hendaknya bertindak secara profesional dalam memberi perlindungan hukum (hak-hak) bagi korban dan keluarganya, karena tidak jarang perhatian terhadap korban kurang mendapat perhatian (dilupakan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, A.S. *Wawasan Penegakan Hukum dan Kejahatan*, dikutip dari G. Peter Hoefnagels, *The Concept of Crime An Introductory of Comparative Criminology, Law, Norm, Value*, Makassar: FH Universitas Hasanuddin, 2001.
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Malang: Bayu Media

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 179-191.

³⁰ *Op. cit.*, hal. 83.

- Publishing, 2003.
- Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Eresco, 1992.
- Bintoro, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran Industri*, Seminar Nasional Viktimologi III, Surabaya, 20-21 Desember 1993.
- Brotodiredjo, Soebroto. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 1992.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghradika Press, 2004.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Komnas HAM, *Komentar Umum Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.
- Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret 2005.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2002.
- _____. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- _____. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2008.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Salman, Otje. *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Setianto, Benny D. *Pergulatan Wacana HAM di Indonesia*, Semarang: Penerbit Masscom Media, 2003.
- Smith, Rhona K.M. et al dalam Knut D. Asplund, Marzuki Suparman, Eko Riyadi (ed), *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- Soemitro, Rony Hanityo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. V, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Stanciu. *Victim Producing Civilizations and Situations*, dalam Emilio C. Viano, (ED), *Victim and Society*, Washington D.C.: Visage Press, Inc., 1976.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Susanto, I.S. *Kejahatan Korporasi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Tim Buku Pintar. *Amandemen Lengkap UUD 1945 & Susunan Kabinet 2009-2014*, Yogyakarta: Penerbit Buku Pintar, 2010.
- UNHCR. Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2002.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga